



P U T U S A N

Nomor : 491/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : INDRA alias INDRA bin DG. MANYULLEI,
Tempat Lahir : Ujung Pandang,
Umur/Tanggal : 38 Tahun/24 Maret 1981,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jl. Fatmawati, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu,
Kab. Pasangkayu,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 04 Februari 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2019 s/d tanggal 16 Maret 2019;
- Perpanjangan I KPN, sejak tanggal 17 Maret 2019 s/d tanggal 15 April 2019;
- Perpanjangan II KPN, sejak tanggal 16 April 2019 s/d tanggal 15 Mei 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2019 s/d tanggal 19 Mei 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2019 s/d tanggal 11 Juni 2019;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 12 Juni 2019 s/d tanggal 10 Agustus 2019;
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Agustus 2019 s/d 09 September 2019
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 49 / Pen.Pid.B.Sus/ 2019 / PN.PKY tanggal 21 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 06 September 2019 Nomor : 491/Pid.Sus/2019/PT MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 September 2019 Nomor : 491/Pid.Sus/2019/PT MKS untuk membantu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg. Per PDM- 22/Pky/Euh.2/04/2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa INDRA Alias INDRA Bin DG. MANYULLEI pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan januari 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Fatmawati Kelurahan

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 pagi hari terdakwa menelpon BUR Alias BORA (Dpo) yang berada di Palu lewat HP dengan menyampaikan kalau terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan BUR Alias BORA (Dpo) meminta kepada terdakwa untuk ditransferkan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu kemudian terdakwa transfer uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari rek BRI An. INDRA rekening An. BUR Alias BORA setelah itu kemudian BUR Alias BORA (Dpo) menyampaikan kepada terdakwa tunggu saja barangnya nanti di kirim melalui angkutan umum, dan sekitar pukul 18.30 wita kemudian terdakwa ke jalan Poros Pasangkayu dekat tugu Sawit Kelurahan Pasangkayu lalu kemudian terdakwa mengambil kiriman BUR Alias BORA (Dpo) berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa telah beli sebanyak 2 (dua) gram tersebut dari Sopir angkutan umum dan setelah itu kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dirumahnya kemudian 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2 (dua) gram yang terdakwa beli tersebut kemudian yang 1 (satu) sachet sedang, terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) sachet kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual dan sebagiannya terdakwa untuk gunakan sendiri sedangkan yang 1 (satu) sachet sedang, terdakwa belum membaginya;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda Sulbar sehingga pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita saat terdakwa berada di Kost-nya di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu didatangi oleh saksi AFRIJAL PABIAN TO, saksi ZABDEUS DATUAN bersama AKP NIKI dan BRIPKA MUHAMMAD IRFAN ILYAS yang merupakan satuan Narkoba Polda Sulbar lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah korek gas warna bening, 2 (dua) buah sumbu korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang tersimpan diatas lemari pakaian terdakwa, 3 (tiga) buah pireks kaca berisi sabu diatas tempat tidur terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna merah berisi 11 (sebelas) buah sachet plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening sedang berisi sabu dan 1 (satu) packs sachet kosong serta uang tunai sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang semua barang tersebut semuanya merupakan milik terdakwa yang membelinya dari BUR Alias BORA (Dpo) dengan maksud untuk terdakwa jual kembali serta sebagian untuk digunakan sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang buktinya di bawah ke Polda Sulbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,3990 gram diambil sampel labfor dengan berat 0.0147 gram dan sisa sampel 1,3843 gram dengan diberi Nomor Barang Bukti No : 945/2019/NNF, 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,1087 gram diambil sampel labfor dengan berat 0.1023 gram dan sisa sampel 1,0064 gram

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan diberi Nomor Barang Bukti No : 946/2019/NNF yang semuanya milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar teridentifikasi mengandung “ Metamfetamina = *positif* “ sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 382 / NNF / I / 2019, tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhies Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa INDRA Alias INDRA Bin DG. MANYULLEI pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan januari 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi AFRIJAL PABIANTO, saksi ZABDEUS DATUAN bersama AKP NIKI dan BRIPKA MUHAMMAD IRFAN ILYAS yang merupakan satuan Narkoba Polda Sulbar mendapat informasi kalau terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan atas tersebut kemudian tepatnya
- pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita mendatangi kost milik terdakwa di jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu dan menemukan terdakwa didalam kostnya lalu kemudian saksi AFRIJAL PABIANTO, saksi ZABDEUS DATUAN memperkenalkan diri kalau mereka dari Satuan Narkoba Polda Sulbar serta memperlihatkan Surat Perintah setelah itu kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah korek gas warna bening, 2 (dua) buah sumbu korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang tersimpan diatas lemari pakaian terdakwa, 3 (tiga) buah pireks kaca berisi sabu diatas tempat tidur terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna merah berisi 11 (sebelas) buah sachet plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening sedang berisi sabu dan 1 (satu) packs sachet kosong serta uang tunai sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang semua barang tersebut semuanya merupakan milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam kostnya dengan maksud untuk terdakwa jual serta sebagian untuk digunakan sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang buktinya di bawah ke Polda Sulbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,3990 gram diambil sampel labfor dengan berat 0.0147 gram dan sisa sampel 1,3843 gram dengan diberi

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti No: 945/2019/NNF, 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,1087 gram diambil sampel labfor dengan berat 0.1023 gram dan sisa sampel 1,0064 gram dengan diberi Nomor Barang Bukti No : 946/2019/NNF yang semuanya milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh

- Laboratorium Forensik Cabang Makassar teridentifikasi mengandung “ Metamfetamina = *positif* “ sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 382 / NNF / I / 2019, Tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhies Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa INDRA Alias INDRA Bin DG. MANYULLEI pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan januari 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sama BUR Alias BORA (Dpo) sebanyak 2 (dua) paket/sachet dengan berat keseluruhan 2 (dua) gram dengan harga
- Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu kemudian 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2 (dua) gram yang terdakwa beli tersebut kemudian yang 1 (satu) sachet sedang, terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) sachet kecil sedangkan yang 1 (satu) sachet sedang, terdakwa belum membaginya setelah itu kemudian sebagian sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan sendiri di dalam kostnya serta sebagiannya terdakwa simpan didalam kostnya dan atas perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Satuan Narkoba Polda Sulbar sehingga terdakwa didatangi rumah kos-kosannya di jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu oleh Tim Satuan Narkoba Polda Sulbar pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita lalu dilakukan penggeledahan oleh saksi AFRIJAL PABIANTO dan saksi ZABDEU DATUAN bersama anggota lainnya yang merupakan satuan Narkoba Polda Sulbar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah korek gas warna bening, 2 (dua) buah sumbu korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang tersimpan diatas lemari pakaian terdakwa, 3 (tiga) buah pireks kaca berisi sabu diatas tempat tidur terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna merah berisi 11 (sebelas) buah sachet plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening sedang berisi sabu dan 1 (satu) packs sachet kosong di dalam kost milik terdakwa, yang terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang buktinya di bawah ke Polda Sulbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,3990 gram diambil sampel labfor dengan berat 0.0147 gram dan sisa sampel 1,3843 gram dengan diberi Nomor Barang Bukti No : 945/2019/NNF, 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,1087 gram diambil sampel labfor dengan berat 0.1023 gram dan sisa sampel 1,0064 gram dengan diberi Nomor Barang Bukti No: 946/2019/NNF, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram diambil sampel labfor dengan berat 0.0159 gram dan sisa sampel 0,0381 gram dengan diberi Nomor Barang Bukti No: 947/2019/NNF, 1 (satu) set bong dengan Nomor Barang Bukti No: 948/2019/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas aluminium berisi urine dengan Nomor Barang Bukti No:949/2019/NNF yang semuanya milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar semuanya teridentifikasi mengandung “ Metamfetamina = *positif* “ sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 382 / NNF / I / 2019, Tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhies Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Pasangkayu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA Alias INDRA Bin Dg. MANYULLEI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum Membeli, menjual Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa INDRA Alias INDRA Bin Dg. MANYULLEI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) buah sachet plastik berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1,3990 gram.
 - 2) 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1,1087 gram.
 - 3) 1 (satu) Packs sachet kosong.
 - 4) 3 (tiga) Buah pireks kaca berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,0540 gram.
 - 5) 1 (satu) set alat hisap sabu.
 - 6) 1 (satu) buah wadah plastik warna Merah.
 - 7) 1 (satu) buah korek gas warna hijau.
 - 8) 1 (satu) buah korek gas warna bening.

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) buah sumbu korek gas.
- 10) 2 (dua) buah potongan pipet plastik.
- 11) 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
- 12) 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 13) 1 (satu) unit Hp merek nokia warna hitam.
- 14) 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) buah KTP an. INDRA;

Dikembalikan kepada INDRA;

- 1) Uang senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa INDRA alias INDRA bin DG. MANYULLEI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 11 (sebelas) buah sachet plastik berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1,3990 gram.
 2. 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1,1087 gram.
 3. 1 (satu) Packs sachet kosong.
 4. 3 (tiga) Buah pireks kaca berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,0540 gram.
 5. 1 (satu) set alat hisap sabu.
 6. 1 (satu) buah wadah plastik warna Merah.
 7. 1 (satu) buah korek gas warna hijau.
 8. 1 (satu) buah korek gas warna bening.
 9. 2 (dua) buah sumbu korek gas.
 10. 2 (dua) buah potongan pipet plastik.
 11. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
 12. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 13. 1 (satu) unit Hp merek nokia warna hitam.
 14. 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam.
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
15. 1 (satu) buah KTP an. INDRA;
 16. Uang senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada INDRA;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2019 Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana ternyata dari akta pernyataan banding nomor : 7/Akta Pid.Sus/ 2019 /PN Pky dan

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan banding nomor : 7/Akta Pid.Sus/2019/PN Pky, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana Relas pemberitahuan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 15 Agustus 2019; dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana Relas pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut ialah sebagai berikut : -----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan terdakwa INDRA Alias INDRA Bin DG. MANYULLEI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan alternatif kedua), dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya yang pada intinya terdakwa ditangkap sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kosnya " .

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu telah mengambil suatu pertimbangan yang keliru, dengan memberikan kesimpulan kalau terdakwa *memiliki, menyimpan atau*

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan kemudian dijatuhi pidana selama 4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan, tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, sebagai berikut

- ✓ Bahwa benar pada hari hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di kost terdakwa di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, terdakwa ditangkap oleh saksi ZABDEUS DATUAN dan AFRIJAL FABIANTO bersama Tim lainnya yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polda Sulbar ;
- ✓ Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah korek gas warna bening, 2 (dua) buah sumbu korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet plastik diatas lemari pakaian terdakwa setelah itu kemudian ditemukan 3 (tiga) Buah pireks kaca berisi sabu diatas tempat tidur terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna Merah berisi 11 (sebelas) buah sachet plastic kecil berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening sedang berisi sabu dan 1 (satu) Packs sachet kosong, serta 1 (satu) unit Hp merek nokia warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. INDRA, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kesemua barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi SIPA Binti SANGNUNG ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengaku, memperoleh Narkotika jenis sab-sabu yang ditemukan oleh Satuan Narkoba Polda Sulbar tersebut dari BUR Alias BORA (Dpo) dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pagi hari terdakwa menelpon BUR Alias BORA

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Hp merek Nokia warna hitam milik terdakwa ke nomor kontak BUR Alias BORA yang tersimpan dikontak Hp nokia terdakwa dengan nama kontak "BUR" untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram lalu BUR Alias BORA meminta untuk ditransferkan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mentransfer uang uang sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI atas nama INDRA, ke nomor rekening Bank BCA atas nama OLIVIA ;

- ✓ Bahwa benar Narkotika jensi sabu-sabu yang terdakwa beli dari BUR Alias BORA tersebut terdakwa mengambilnya sama sopir angkutan umum di jalan poros Pasangkayu dekat tugu sawit Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, yang BUR Alias BORA kirim ;
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke kost terdakwa lalu 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) sachet/paket plastik kecil berisi sabu, dan 1 (satu) buah sachet plastik sedang bening berisi sabu belum terdakwa bagi ;
- ✓ Bahwa menurut pengakuan terdakwa membaginya dengan tujuan untuk membatasi pemakaian terdakwa ;
- ✓ Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari BUR Alias BORA sudah sebanyak 4 (empat) kali namun terdakwa tidak tahu pasti kapan terdakwa melakukan 3 (tiga) transaksi yang terdakwa ingat terakhir melakukan pembelian sabu-sabu dari BUR Alais BORA pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengaku, beli sama BUR Alias BORA pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sebanyak 2 (dua) gram namun yang ditemukan oleh Satuan Narkoba Polda Sulbar keseluruhan berat netto 2,5077 gram dan sisianya merupakan sisa yang terdakwa beli sebelumnya yang belum terdakwa konsumsi ;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar sesuai dengan hasil Klonning Handphone merek OPPO milik terdakwa “ ditemukan komunikasi dan transaksi yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa “ antara lain yaitu ;

Number	Name	Date/Ti me	Stat us	Folde r	Stora ge	Type	Text
+628218721 0744	Fadli P	24/12/2 018 01:05:0 1	Rea d	Inbox	Phon e	Incomi ng	Ijin Dindaku, Siapa tau bisaji amblka 200ta dl danax paling lambat skli selasa sore saya kashki lye, Minta tlnng klo bisaji tp jgn di pkskan klo memang tdk bisa dindaku le.
+628218721 0744	Fadli P	24/12/2 018 01:05:5 5	Sent	Sent	Phon e	Outgoi ng	Ke Kost maki Kanda
+628218721 0744	Fadli P	24/12/2 018 01:07:1	Rea d	Inbox	Phon e	Incomi ng	Siap Dindaku

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2					
+628234811	BUR	29/12/2	Rea	Inbox	Phon	Incomi	Sudah
5646		018	d		e	ng	terima
		23:14:1					dinda?
		5					
+628234811	BUR	29/12/2	Sent	Sent	Phon	Outgoi	Sudah
5646		018			e	ng	
		23:14:3					
		6					
+628234811	BUR	03/01/2	Rea	Inbox	Phon	Incomi	Sudhkah
5646		019	d		e	ng	diterima
		00:09:0					kirimannya
		9					Masse
							dinda?
+628134236	Conta	01/01/2	Rea	Inbox	Phon	Incomi	Ass dinda
7999	k	019	d		e	ng	klu sdh
		11:45:0					sampe
		6					titipanx lgs
							sm sy

- ✓ Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,3990 gram diambil sampel labfor dengan berat 0.0147 gram dan sisa sampel 1,3843 gram dengan diberi Nomor Barang Bukti No: 945/2019/NNF, 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,1087 gram diambil sampel labfor dengan berat 0.1023 gram dan sisa sampel 1,0064 gram dengan diberi Nomor Barang Bukti No: 946/2019/NNF yang semuanya milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar teridentifikasi mengandung "Metamfetamina = positif"

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 382 / NNF / I / 2019, Tanggal 29 Januari 2019.

- ✓ Bahwa mengenai barang bukti uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mengakui kalau uang tersebut bukan uang hasil transaksi jual beli Narkotika tapi merupakan uang hasil PAM terdakwa di Bank yang tidak didukung dengan bukti lain sehingga keterangan terdakwa patut untuk dikesampingkan ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diketahui kalau terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu memperoleh dengan cara membelinya dengan tujuan selain untuk dikonsumsi sendiri, juga untuk dijual kembali kepada masyarakat dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) pak sachet kosong, jumlah paket/sachet yang sudah dipisah-pisahkan yang berisi narkotika ada 11 (sebelas) sachet/paket dengan berat keseluruhan 1,1087 gram dan 1 (satu) sachet/paket belum dipisahkan dengan berat 1,3990 gram, serta dihubungkan dengan komunikasi yang ada dalam HP OPPO milik terdakwa antara terdakwa dan pembeli, serta bukti transfer uang kerekening terdakwa, sangat jelas menunjukkan kalau terdakwa membeli narkotika lalu kemudian dijualnya kembali dan sebagiannya terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri dibuktikan dengan hasil tes urine terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Sehingga menurut hemat kami Penuntut Umum, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ *Membeli, menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.

Kemudian mengenai barang bukti uang tunai senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang Majelis Hakim kembalikan kepada Terdakwa, Kami Penuntut Umum tidak sependapat, karena hanya

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan terdakwa yang menerangkan kalau uang tersebut bukan uang hasil transaksi jual beli Narkotika tapi merupakan uang hasil PAM terdakwa di Bank yang tidak didukung dengan bukti lain sehingga keterangan terdakwa patut untuk dikesampingkan. Dan kami yakin kalau uang tersebut merupakan hasil transaksi jual beli Narkotika dibuktikan dengan hasil Cloning HP milik terdakwa yang adanya transaksi jual beli Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi SULAWESI SELATAN :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias INDRA Bin DG. MANYULLEI **terbutki bersalah** melakukan tindak pidana *membeli, menjual narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA Alias INDRA Bin DG. MANYULLEI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (sebelas) buah sachet plastik berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1,3990 gram.
 2. 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1,1087 gram.
 3. 1 (satu) Packs sachet kosong.
 4. 3 (tiga) Buah pireks kaca berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,0540 gram.

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set alat hisap sabu.
6. 1 (satu) buah wadah plastik warna Merah.
7. 1 (satu) buah korek gas warna hijau.
8. 1 (satu) buah korek gas warna bening.
9. 2 (dua) buah sumbu korek gas.
10. 2 (dua) buah potongan pipet plastik.
11. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
12. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
13. 1 (satu) unit Hp merek nokia warna hitam.
14. 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
15. 1 (satu) buah KTP an. INDRA
Dikembalikan kepada INDRA.
16. uang senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke
Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan
mempelajari berkas banding masing-masing Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PN Pky

tertanggal 15 Agustus 2019,

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat
banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan
dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh
Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat
diterima;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata bukan merupakan hal-hal yang baru yang semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Agustus 2019 nomor : 49/Pid.Sus/2019/PN Pky serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Agustus 2019 nomor : 49/Pid.Sus/2019/PN Pky haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat 1 dan 2 serta pasal 193 ayat 2b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tahan dan penahanan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka terhadap lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Agustus 2019 nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pky yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh kami : KETUT MANIKA, S.H.M.H. . Hakim Tinggi sebagai ketua majelis dengan DR.HJ. NIRWANA, S.H.M.Hum dan KUSNO, SH.,M.Hum sebagai hakim-hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-hakim anggota serta dibantu MASJIDIN, S.H. MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. HJ. NIRWANA, S.H. M.Hum

KETUT MANIKA, S.H.M.H.

KUSNO, S.H. M.Hum

PANITERAPENGGANTI,

MASJIDIN, S.H.M.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Plh. PANITERA

Panitera Muda Tipikor

YULIUS TAPPI, SH

NIP. 195807031981031007

P U T U S A N

Nomor : 396/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Hal. 25 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Syamsuddin Satin alias Ateng bin La Satin;
Tempat Lahir : Pare-Pare;
Umur / tanggal Lahir : 38 tahun / 4 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu,
Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Pinrang Jalan Jenderal Sukawati No. 38, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan No. 106/PenPid.Sus/2019/PN.Pin tanggal 2 Mei 2019;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Hal. 26 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 28 September 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 19 Juli 2019 Nomor : 396/Pid.Sus/2019/PT MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Juli 2019 Nomor : 396/Pid.Sus/2019/PT MKS untuk membantu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Register Perkara PDM- 46/PINRA/Euh.2/2019 sebagaiberikut

PERTAMA

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN, padahari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 23.45 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Diponegoro Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 27 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Lel. ARMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi Lel. LAMING (DPO) dan memesan paket shabu. Selanjutnya terdakwa janji dengan Lel. ARMAN di sebuah rumah di Jl. Diponegoro Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang untuk penyerahan uang pembelian shabu pesanan lel. ARMAN. Kemudian terdakwa bersama Lel. MIDUN (DPO) pergi ke rumah tersebut dan bertemu dengan Lel. ARMAN. Kemudian lel. ARMAN memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Lel. MIDUN, dan saat itu uang tersebut diterima Lel. MIDUN. Lalu terdakwa dan Lel. MIDUN Pergi ke Kec. Baranti kab. Sidrap untuk membeli shabu dan ditengah perjalanan Lel. MIDUN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Sesampainya di Kab. Sidrap, terdakwa dan Lel. MIDUN bertemu dengan orang suruhan Lel. LAMING yang memberikan 1 (satu) Sachet plastik shabu dan terdakwa pun memberikan orang tersebut uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai harga shabu. Dan shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana kemudian terdakwa dan Lel. MIDUN kembali ke Kab. Pinrang menuju rumah tempat terdakwa bertemu dengan Lel. ARMAN;
- Bahwa Setelah terdakwa dan Lel. MIDUN sampai di rumah tersebut untuk menyerahkan shabu kepada Lel. ARMAN, terdakwa lebih dulu masuk ke dalam rumah sedangkan Lel. MIDUN masih berada di luar rumah.
- Selanjutnya anggota kepolisian Dari Tim Sat Res. Narkoba antara lain saksi FIRMAN dan saksi AMRAN yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, masuk kedalam rumah lalu saksi FIRMAN dan

Hal. 28 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMRAN melihat terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastik shabu ke lantai, kemudian saksi AMRAN memungut shabu tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada lel. ARMAN, sehingga terdakwa di bawa ke Polres Pinrang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 589/NNF/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETAWAN,Amd dan HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Drs.SAMIR,SSi,Mk,M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0170 gram, diberi nomor barang bukti 1407/2019/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 1408/2019/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN;

Kesimpulan :

1407/2019/NNF dan 1408/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 29 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 23.45 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Diponegoro Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal saat Lel. ARMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi Lel. LAMING (DPO) dan memesan paket shabu. Selanjutnya terdakwa janji dengan Lel. ARMAN di sebuah rumah di Jl. Diponegoro Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang untuk penyerahan uang pembelian shabu pesanan lel. ARMAN. Kemudian terdakwa bersama Lel. MIDUN (DPO) pergi ke rumah tersebut dan bertemu dengan Lel. ARMAN. Kemudian lel. ARMAN memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Lel. MIDUN, dan saat itu uang tersebut diterima Lel. MIDUN. Lalu terdakwa dan Lel. MIDUN Pergi ke Kec. Baranti kab. Sidrap untuk membeli shabu dan ditengah perjalanan Lel. MIDUN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Sesampainya di Kab. Sidrap, terdakwa dan Lel. MIDUN bertemu dengan orang suruhan Lel. LAMING yang memberikan 1 (satu) Sachet plastik shabu dan terdakwa pun memberikan orang tersebut uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai harga shabu. Dan shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana kemudian

Hal. 30 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Lel. MIDUN kembali ke Kab. Pinrang menuju rumah tempat

terdakwa bertemu dengan Lel. ARMAN;

- Bahwa Setelah terdakwa dan Lel. MIDUN sampai di rumah tersebut untuk menyerahkan shabu kepada Lel. ARMAN, terdakwa lebih dulu masuk ke dalam rumah sedangkan Lel. MIDUN masih berada di luar rumah. Selanjutnya anggota kepolisian Dari Tim Sat Res. Narkoba antara lain saksi FIRMAN dan saksi AMRAN yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, masuk kedalam rumah lalu saksi FIRMAN dan saksi AMRAN melihat terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastik shabu ke lantai, kemudian saksi AMRAN memungut shabu tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada lel. ARMAN, sehingga terdakwa di bawa ke Polres Pinrang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 589/NNF/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETAWAN,Amd dan

HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa yang diketahui oleh

- Drs.SAMIR,SSt,Mk,M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0170 gram, diberi nomor barang bukti 1407/2019/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 1408/2019/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als.

Hal. 31 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATENG Bin LA SATIN;

Kesimpulan :

- 1407/2019/NNF dan 1408/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I";
2. Menghukum terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Shacet plastik kecil yang didalamnya di duga Narkotika golongan 1 jenis Shabu;

Hal. 32 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Syamsuddin Satin alias Ateng bin La Satin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik kecil yang didalamnya di duga narkotika golongan 1 jenis shabu;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019

Hal. 33 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari akta pernyataan banding nomor : 39/Banding-VII/Akta Pid.Sus/2019/PN Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2019 dan kepada Terdakwa tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana Relas pemberitahuan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juli 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Juli 2019; dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana Relas pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkutpautnya dengan Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dimana Terdakwa secara sadar dan sengaja menerima perintah dari lel. ARMAN untuk membeli shabu di Lel. LAMING. Bahkan dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa saat menunggu jadwal sidang di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Pinrang terdakwa secara sadar ikut patungan (mengumpulkan uang) untuk membeli shabu kemudian memakai shabu tersebut bersama tahanan lainnya secara bersama-sama.

Hal. 34 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



2. Bahwa perbuatan Terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN tersebut bertentangan dengan Upaya Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika di Indonesia. sehingga menurut kami Jaksa/Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH) , dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Shacet plastik kecil yang didalamnya di duga Narkotika golongan 1 jenis Shabu; Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), pada proses peradilan perkara di Pengadilan Negeri Pinrang.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 29 Mei 2019.
6. Menetapkan agar Terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), pada proses peradilan perkara di Pengadilan Tinggi Makassar.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang

Hal. 35 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding masing-masing Nomor : 106/Pid.Sus/2019/PN Pin tertanggal 10 Juli 2019,

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata bukan merupakan hal-hal yang baru yang semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 26 Juni 2019 nomor : 106/Pid.Sus/2019/PN Pin serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat 1 dan 2 serta pasal 193 ayat 2b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 26 Juni 2019 nomor: 106/Pid.Sus/2019/PN Pin yang dimohonkan banding;

Hal. 36 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal-pasal 112 jo pasal 132 Undang-undang nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 26 Juni 2019 nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pin yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh kami : DR. HJ. NIRWANA, S.H., M.Hum . Hakim Tinggi sebagai ketua majelis dengan KETUT MANIKA, SH MH dan KUSNO, SH.,M.Hum sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juli 2019 Nomor : 396/PID.SUS/2019/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-hakim anggota serta dibantu MASJIDIN, S.H. MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM

Hal. 37 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

KETUT MANIKA, S.H., M.H

TTD

KUSNO, S.H. M.Hum

TTD

DR. HJ. NIRWANA, S.H., M.Hum

PANITERAPENGGANTI,

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

TTD

Pih. PANITERA

Panitera Muda Tipikor

MASJIDIN, S.H., M.H.

H. SYAHRIR, S.H.

NIP. 196511201989031004

Hal. 38 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Plh. PANITERA

Panitera Muda Tipikor

YULIUS TAPPI, SH

NIP. 195807031981031007

Hal. 40 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 41 dari 23 Hal. Putusan No. 491/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)